



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA**

(Studi Kasus PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk, Unit Grati)

SKRIPSI



Oleh  
Ahmad Hasbulloh  
21901021012

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2022**



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA**

(Studi Kasus PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk, Unit Grati)

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh  
Ahmad Hasbulloh  
21901021012

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2022**

### ABSTRACT

*The Occupational Safety and Health Program is one of the significant influences on the productivity of an employee. Occupational Safety and Health Regulations and worker protection against cases work accidents at PT. PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Grati Unit is reviewed from Law Number 1 of 1970 concerning Occupational Safety and Health. In this study, researchers used empirical juridical methods with field studies and statutory approaches. The results of this research are PT. PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Grati Unit in the implementation of occupational safety and health regulations of PT. PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Grati Unit is formulated in the form of company regulation Number KEP. 4/HI.00.00/00.0000.211028022/B/II/2022 concerning Ratification of PT. Japfa Comfeed Indonesia. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Grati Unit and the form of protection provided by PT. PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Grati Unit is included in BPJS Kesehatan and BPJS Ketenagakerjaan and protection in a preventive and repressive manner.*

**Keywords :** K3 Regulation, Legal Protection, Employment

### ABSTRAK

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan salah satu pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas seorang karyawan. Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan perlindungan pekerja terhadap kasus kecelakaan kerja di PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit Grati ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode yuridis empiris dengan studi lapangan serta pendekatan perundang-undangan. Hasil dari peneliitian ini PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit Grati dalam pelaksanaan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit Grati dirumuskan dalam bentuk peraturan perusahaan Nomor KEP. 4/HI.00.00/00.0000.211028022/B/II/2022 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit Grati dan bentuk perlindungan yang diberikan PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit Grati ialah diikutsertakan kedalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan perlindungan secara preventif dan represif.

**Kata Kunci :** Peraturan K3, Perlindungan Hukum, Ketenagakerjaan

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas seorang karyawan adalah Kesehatan dan keselamatan kerja. Dimana program K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) seringkali meningkatkan resiko cedera dan penyakit terhadap karyawan. Hal ini dapat berdampak pada tingkat produktivitas karyawan. Secara umum kecelakaan kerja disebabkan oleh dua faktor yaitu manusia dan lingkungan, faktor manusia adalah Tindakan tidak aman dari manusia seperti sengaja melanggar peraturan keselamatan kerja wajib atau kurangnya tenaga kerja terampil itu sendiri. Sedangkan faktor lingkungan adalah kondisi tidak aman dari lingkungan kerja yang meliputi peralatan atau mesin.

Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang benar-benar menjaga keselamatan dan Kesehatan karyawannya dengan membuat peraturan tentang keselamatan dan Kesehatan kerja yang dilaksanakan oleh seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan. Lingkungan kerja sangat dibutuhkan oleh karyawan agar karyawan merasa aman dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Undang-undang yang dikeluarkan pemerintah adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang keselamatan dan Kesehatan kerja dan pencegahan kecelakaan kerja untuk melindungi tenaga kerja di Indonesia. Menurut undang-undang tersebut, dunia usaha wajib menjamin

Keselamatan karyawannya dengan memberikan informasi kepada pekerja tentang bahaya dan kondisi tempat kerja, alat pelindung kerja yang diperlukan di tempat kerja, alat pelindung diri sebagai pekerja, serta praktek dan sikap kerja yang aman. Tujuan undang-undang tersebut adalah mendorong sektor industry untuk mengutamakan keselamatan dalam setiap langkah produksi guna mengurangi kecelakaan kerja.

Di tempat kerja, keselamatan kerja harus dilakukan dalam kondisi aman atau terlindung dari lingkungan, kerusakan, atau kerugian.<sup>1</sup> Keselamatan kerja menurut Suma'mur adalah keselamatan yang ditandai dengan mesin, peralatan, proses, pondasi tempat kerja, lingkungan, dan cara melakukan pekerjaan.<sup>2</sup> Oleh karena itu, peralatan yang diciptakan oleh pekerja merupakan fokus keselamatan kerja, yang dapat dibedakan dari resiko dalam hal pencegahan kecelakaan kerja.

Mangkunegara menegaskan bahwa program Kesehatan kerjamenunjukkan kondisi bebas dari gangguan lingkungan fisik, mental, emosional atau rasa sakit, faktor-faktor di tempat kerja yang bertahan setelah jangka waktu yang ditentukan di anggap bahaya kesehatan.<sup>3</sup> Suma'mur juga mengatakan bahwa tujuan dalam bekerja, memiliki keseimbangan yang tetap antara kapasitas kerja, beban kerja, dan kondisi lingkungan kerja, serta terhindar dari penyakit akibat kerja dan tempat bekerja.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Mangkunegara, 2000, *Managemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung, PT Remaja Rosda Kerya, h.161

<sup>2</sup> Suma'mur, 1993, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, Jakarta, PT Gunung Agung, h.1

<sup>3</sup> Mangkunegara, Loc.Cit, h. 161

<sup>4</sup> Suma'mur, Loc.Cit, h. 1

Sebagai gambaran betapa luar biasanya korban kecelakaan kerja tersebut maka digunakan sebagai perbandingan antara korban perang dengan korban kecelakaan kerja. Di Amerika Serikat pada masa perang dunia kedua, dari tahun 1939 sampai 1945, tercatat 22.088 orang tewas dan luka-luka sedangkan 1.219 orang meninggal dan 160.747 orang luka-luka dalam kecelakaan kerja. Demikian pula perang merenggut 8.126 nyawa di Inggris, sedangkan kecelakaan kerja merenggut 107 nyawa dan melukai 22.002 di perusahaan.

Kecelakaan kerja merupakan bukti keberhasilan penerapan K3 suatu perusahaan. Banyaknya kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa tenaga kerja di Indonesia patut mendapat perhatian serius. Di Indonesia yang berpenduduk di antara 7-8 juta pekerja, data kecelakaan kerja menunjukkan 100.000 kecelakaan terjadi di hari kerja yang hilang setiap tahun. Jumlah kerugian rata-rata 100-200 miliar dolar pertahun, dengan 1500-2000 kematian rata-rata kecelakaan di tempat kerja dan 70 juta hari kerja yang hilang atau 500 juta jam hilang dalam studi kasus di tahun 2000. Selain peristiwa kecelakaan kerja yang terjadi yaitu kecelakaan kerja berat, terdapat juga kecelakaan kerja ringan atau hampir kecelakaan.

Di Indonesia, peraturan keselamatan dan Kesehatan kerja belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini terlihat dari tingginya angka kecelakaan kerja yang terjadi. Misalnya, data dari badan penyelenggara jaminan sosial ketenaga kerjaan menunjukkan bahwa ada 177.000 kecelakaan kerja di Indonesia pada tahun 2020. Ini karena pekerja dan pengusaha tidak begitu mengenal Keselamatan dan Kesehatan Kerja.



Untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi karyawannya dan untuk mengurangi angka kecelakaan kerja dengan tetap menjaga produktivitas perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan Indonesia dan tujuan yang telah dilaksanakan. Perusahaan yang sudah berakses global dalam bentuk perusahaan Multinasional (MNC) memiliki kekokohan dalam menjalankan kepentingan ekonomi untuk keuntungan mereka sendiri.<sup>5</sup> Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Perlindungan Pekerja di PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit Grati”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit Grati ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja?
2. Bagaimana implementasi perlindungan pekerja terhadap kasus kecelakaan kerja yang terjadi di PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit Grati ?

#### **C. Tinjauan Penelitian**

Tinjauan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk unit Grati

---

<sup>5</sup> Ahmad Syaifudin, *Indonesia Investment Rules: Kajian Hukum Pemulihan Dan Pengembangan Ekonomi Nasional Dimasa COVID-19*, Jurnal Jidicial Of Review, 2020, h. 211

2. Untuk mengetahui bentuk penerapan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap kasus kecelakaan Kerja yang diberikan oleh di PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau berguna sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan hukum khususnya hukum ketenagakerjaan yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan, diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dan dapat dijadikan sebagai evaluasi serta Tindakan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan keselamatan dan Kesehatan kerja agar dapat mencapai efektifitas pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang baik sehingga kecelakaan kerja dapat dicegah dan di minimalisir.
- b. Bagi Instansi Akademik, Sebagai salah satu sarana dalam melakukan kerja sama antara instansi akademik dengan perusahaan.
- c. Bagi Pembaca dan Penulis, Sebagai penambah wawasan atau pengetahuan bagi pembaca dan penulis mengenai implementasi peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang



Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Para Pekerja Serta Perlindungan yang didapatkan oleh para pekerja.

- d. Bagi Peneliti Lain, Sebagai bahan para peneliti hukum khususnya di hukum ketenagakerjaan untuk dijadikan masukan atau perbandingan yang digunakan dalam meneliti suatu masalah yang sama.

#### E. Orisinalitas Penelitian

NO.	PROFIL	JUDUL
1.	Erni Darmayanti Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama Medan	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PE LAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA PERUSAHAAN
<b>RUMUSAN MASALAH</b>		
Bagaimana perlindungan hukum mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
Dalam penelitian tersebut membahas tentang penegrtian secara umum mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang mana hal tersebut sangat terkait dengan kinerja karawan dan pada akhirnya berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dimana dalam penelitian ini peneliti mencari perlindungan hukum mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam mengatasi kecelakaan kerja dan melindungi para pekerja/buruh agar selamat dari kecelakaan kerja, perlindungan hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja dimuat dalam perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan hukum maupun kesejahteraan pekerja.		

	<b>PERSAMAAN</b>
	Penelitian ini juga membahas bagaimana penerapan agar para pekerja tidak mengalami kecelakaan dan juga perlindungan hukum kepada para pekerja yang ada di perusahaan tersebut
	<b>PERBEDAAN</b>
	Dalam penelitian ini lebih berfokus terhadap perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta bagaimana peran peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia
	<b>KONTRIBUSI</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berguna sebagai referensi bagi perusahaan yang mana bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan keselamatan dan Kesehatan para karyawan</li> <li>2. Berguna sebagai referensi masyarakat agar lebih menegetahui tentang keselamatan dan Kesehatan kerja dan</li> <li>3. Berguna sebagai referensi mahasiswa yang mana berfokus terhadap hukum ketenagakerjaan</li> </ol>

NO.	PROFIL	JUDUL
2.	<p>Condro S.Riadi, Mutia CH. Thalib Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo</p>	<p>JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN DAN KESELAMTAN KERJA KEPADA TENAGA KERJA KONTRUKSI</p>
	<b>RUMUSAN MASALAH</b>	
	Bagaimana perlindungan hukum jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja terhadap tenaga kerja yang ada di Provensi Gorontalo, dan factor apa saja yang menjadi penghambat perlindungan hukum jaminan Kesehatan dan Keselamatan kerja terhadap tenaga kerja kontruksi di Provensi Gorontalo tersebut.	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	Dalam penelitian ini membahas bagaimana perlindungan hukum jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerjaterhadap tenaga kontruksi di Provensi Gorontalo dimana perlindungan sendiri sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas	

	<p>pekerjaan dan penghimpunan yang layak bagi kemanusiaan, dan juga di atur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Yang apabila kecelakaan kerjanya berakibat fatal seperti meninggal maka diberikan sejumlah uang kepada ahli warisnya sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (2) yang besar perhitungannya sa dengan perhitungan 2 kali uang pesangon, dan juga ketentuan Pasal 156 Ayat (2) diberi uang penghargaan masa kerja yakni sebesar tiga bylan uang upah dan uang penggantian hak yang harus di terima. Dimana di wilayah Gorontalo sendiri Lembaga BPJS menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja kontruksi sudah dilakukan dengan sangat baik dan juga difasilitasi dengan sistem penyelenggaraan jaminan sosial, dilihat dari jumlah pekerja kontruksi yang didaftarkan mencapai angka 44 ribu orang pekerja dimana hal tersebut memberikan sinyal bahwa perusahaan kontruksi telah memenuhi kewajiban dan juga memberikan jaminan para pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>
	<b>PERSAMAAN</b>
	<p>Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana peran peraturan Undang-Undang terhadap para tenaga kerja/buruh.</p>
	<b>PERBEDAAN</b>
	<p>Penelitian ini lebih berfokus terhadap jaminan perlindungan hukum terhadap para pekerja kontruksi yang ada di Provinsi Gorontalo.</p>
	<b>KONTRIBUSI</b>
	<p>Berguna sebagai referensi bagi perusahaan yang mana bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan keselamatan dan Kesehatan para karyawan berguna sebagai referensi masyarakat agar lebih menegetahui tentang keselamatan dan Kesehatan kerja dan Berguna sebagai referensi mahasiswa yang mana berfokus terhadap hukum ketenagakerjaan</p>

No	PROFIL	JUDUL
3	<p>Ida Ayu Krisna Kartika Dewi Fakultas Hukum Universitas Udayana</p>	<p>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJA/BURUH PASA PT. TEA KARINA DENPASAR</p>

	<b>RUMUSAN MASALAH</b>
	Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan Kesehatan pekerja di PT. Tea Karina dan Faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan perlindungan hukum tersebut
	<b>HASIL PENELITIAN</b>
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan asasi yang didapatkan oleh setiap pekerja. Dimana saat wawancara kepada Direktur Utama PT. Tea Karina Bapak IR. I Putu Geria Astawa, MBA,MM mengatakan perusahaan telah menerapkan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan cara menyelenggarakan keselamatan dan kesehatan kerja, dimana dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja sudah mengupayakan dengan cara menyiapkan alat-alat pelindung diri. Dimana PT. Tea Karina mempunyai hambatan dalam memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mana faktor tersebut disebabkan oleh pendanaan yang belum mampu membayar premi yang dibayar setiap bulan apabila terjadi kecelakaan kerja sebagai jaminan dan hal lain yang diwajibkan untuk mengikuti program BPJS ketenagakerjaan, serta program jaminan sosial seperti pendaftaran yang rumit dan pekerja yang tidak tetap yang sewaktu-waktu bisa mengundurkan diri.
	<b>PERSAMAAN</b>
	Membahas tentang perlindungan hukum terhadap pekerja dan faktor keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di perusahaan
	<b>PERBEDAAN</b>
	Dalam penelitian ini membahas tentang hambatan perusahaan dalam melakukan jaminan perlindungan keselamatan dan Kesehatan kerja
	<b>KONTRIBUSI</b>
	Berguna sebagai referensi bagi perusahaan yang mana bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan keselamatan dan Kesehatan para karyawan berguna sebagai referensi masyarakat agar lebih menegetahui tentang keselamatan dan Kesehatan kerja dan Berguna sebagai referensi mahasiswa yang mana berfokus terhadap hukum ketenagakerjaan

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode dimana bertujuan dalam memahami suatu objek yang akan di teliti dari segi ilmu yang bersangkutan.<sup>6</sup> Metode ialah cara seorang ilmuwan dalam mempelajari dan memahami suatu Langkah-langkah yang dihadapi. Sedangkan penelitian ialah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai tersusun suatu laporan.<sup>7</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris (*field research*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan dengan mengaitkan hukum dengan perlakuan nyata manusia. Menelitian skripsi ini menggunakan metode empiris yaitu dengan cara mengumpulkan dan menemukan suatu data atau informasi melalui studi lapangan yang dilakukan di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk, Unit Grati

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan metode empiris atau penelitian yuridis empiris (*field research*) digunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan nyata masyarakat yang bertujuan agar menemukan fakta dan penyelesaian masalah.<sup>8</sup> Atau dengan kata lain

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Empiris Suatu Tujuan Singkat*, Edisi I Cetakan 10, Jakarta , Raja Grafindo Persada, h. 6

<sup>7</sup> Suratman dan Phillips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, h. 106

<sup>8</sup> Suratman dan Phillips Dillah, *Ibid.* h.88



penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan yang nyata yang ada di masyarakat yang bertujuan agar bisa mengetahui fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul maka lanjut ke identifikasi masalah yang pada akhirnya sampai kepada penyelesaian masalah.<sup>9</sup>

### 3. Sumber Data

Metode untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian penulisan adalah dengan sumber data, berikut ini adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini :

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data pertama adalah sumber data primer karena penulis melakukan penelitian secara empiris, maka data primer<sup>10</sup> dari penelitian ini adalah mendapatkan informasi dan data yang diperoleh dari wawancara kepada Bapak Taufiq Selaku PGA Supervisor Cluster 4, East 1, Bapak Mustain Selaku Manager Ps Farm Grati 1, Bapak Mawardi Selaku Admin 1 Ps Farm Grati 1, observasi, dan penggunaan alat ukur yang dirancang khusus untuk tujuan penulisan.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mana diperoleh dari hasil penelaahan, yang dilakukan dari bahan perpustakaan yang mana ada hubungannya dengan judul penelitian, berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan hukum seperti:

##### 1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 15

<sup>10</sup> Suratman dan Phillips Dillah, *Ibid*, h. 123.



- a) Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja
  - b) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
  - c) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  - d) Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Kerja
  - e) Peraturan atau SOP perusahaan PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk
  - f) *Report* kecelakaan kerja karyawan PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>11</sup>
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>12</sup> Bahan hukum tersier seperti:
- a) Kamus besar Bahasa Indonesia
  - b) Kamus inggris-indonesia

---

<sup>11</sup> Suratman dan Phillips Dillah, *Ibid.* h. 67

<sup>12</sup> Suratman dan Phillips Dillah, *Ibid.* h. 67

c) Petunjuk lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan oleh penulis dalam pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dilakukan dengan cara sebagai berikut :

##### a. Metode Observasi

Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan observasional, dimana gejala yang dipelajari atau diselidiki diamati dan didokumentasikan dengan cermat. Metode ini digunakan oleh penulis dalam mengamati serta mencatat apa yang menjadi kebiasaan kerja karyawan di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk, Unit Grati.

##### b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data yang dapat menghasilkan catatan-catatan penting berdasarkan materi yang sedang dipelajari. Hal ini memastikan bahwa data akurat dan lengkap dari pada berdasarkan perkiraan. Catatan pada dokumen. Dokumen yang akan digunakan oleh peneliti ialah dokumen sebagai berikut :

- 1) Peraturan dan SOP perusahaan di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Unit Grati
- 2) Report Jumlah Kecelakaan Kerja di di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Unit Grati

c. Metode Interview

Salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, khususnya pengumpulan data melalui Teknik wawancara langsung dengan responden yaitu :

- 1) Bapak Taufiq Selaku PGA Supervisor Cluster 4, East 1  
Region 1
- 2) Bapak Mustain Selaku Manager Ps Farm Grati 1
- 3) Bapak Mawardi Selaku Admin 1 Ps Farm Grati 1

**5. Analisis Data**

Proses pencarian dan pengumpulan data secara sistematis dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dikenal sebagai analisis data.<sup>13</sup> Ini melibatkan pengorganisasian data, memilih mana yang signifikan dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut, dan menarik kesimpulan yang jelas. Menurut usulan Miles dan Hubberman, analisis kualitatif digunakan sebagai metode analisis data dalam penelitian ini Sugiono menjelaskan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai Langkah terakhir. Berikut ini adalah Langkah-langkahnya.<sup>14</sup>

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah penyederhanaan yang dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan memvalidasi data mentah menjadi

---

<sup>13</sup> Sugiono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.CV, h. 333- 345

<sup>14</sup> Sugiono, *Ibid*, h. 204

informasi yang berguna, sehingga lebih mudah untuk membuat kesimpulan.

b. Penyajian Data

Format naratif sering digunakan untuk penyajian data. Format penyajian data adalah kesimpulan informasi yang terorganisasi dengan baik dan mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah menarik kesimpulan, yang tetap mengacu pada rumusan masalah dari segi tujuan yang ingin dicapai. Hal ini dilakukan untuk melihat hasil reduksi data, untuk mencapai pada kesimpulan yang dijadikan sebagai solusi dari permasalahan yang ada, data yang telah disusun dibandingkan satu sama lain.

**6. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk unit Grati yang beralamat di Dusun Tanah Celeng Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.

**G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menjadi 4 (empat) bab, selanjutnya dalam keempat bab tersebut dirinci lagi dalam beberapa sub. Adapun perinciannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJUAN PENELITIAN. Dalam bab ini membahas tentang pengertian keselamatan dan Kesehatan kerja yang mana dalam Bahasa Inggris adalah Health & Safety Protection yang artinya keselamatan penerapan safety, dan juga menjelaskan tentang indikator pekerjaan, serta menjelaskan tentang Kesehatan kerja yang mana diatur dalam Undang-undang pokok Kesehatan RI No.9 Tahun 1960 dan PP No. 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja yang mana adalah aturan pelaksanaan dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Serta dalam bab ini juga menerangkan faktor yang mempengaruhi kecelakaan kerja, dasar hukum keselamatan kerja, aspek dan faktor yang mempengaruhi keselamatan dan Kesehatan kerja, manajemen serta konsep perlindungan keselamatan dan Kesehatan kerja, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan Kesehatan kerja.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini membahas tentang bagaimana peraturan di PT. Japfa Comfeed Indonesia di tinjau dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 dan bagaimana perlindungan kerja yang diberikan oleh perusahaan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN. Dalam bab ini menjelaskan tentang beberapa kesimpulan dan saran yang didapat dari pembahasan di atas sebagai sumbangan pemikiran dari penulis

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang penulis sampaikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit Grati dirumuskan dalam bentuk peraturan Standar Oprasional Prosedur (SOP) perusahaan yang mana merupakan panduan untuk memastikan bahwa kegiatan oprasional perusahaan berjalan dengan lancar dimana peraturan ini berpacu pada peraturan perundang-undangan dan peraturan dibawahnya yang dirumuskan dalam Peraturan perusahaan Nomor KEP.4/00.00/00.0000.211028022/B/II/202 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Japfa Comfeed Inddonesia, Tbk.
2. Perlindungan hukum pekerja di PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit Grati dilakukan dengan dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif ialah dengan dilakukannya pelatihan K3 secara umum dan setiap karyawan diikut sertakan dalam pelatihan K3 dasar, serta penerapan APD dan pemeriksaa Kesehatan secara berkala terhadap calon karyawan perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Dan perlindungan hukum represif ialah perlindungan yang diberikan saat sudah terjadinya suatu kecelakaan yang mana dalam perlindungan ini seperti memberikan biaya pengobatan serta memberikan fasilitas pengobatan P3K di setiap departemen



## B. SARAN

Perlindungan terhadap pekerja masih ada beberapa tenaga kerja yang tidak diikut sertakan ke dalam BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai anjuran pemerintah, selanjutnya diharapkan agar semua tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan diikut sertakan ke dalam program BPJS sehingga perlindungan tenaga kerja lebih terjamin dan mencegah terjadinya konflik di dalam lingkungan perusahaan.

Dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di Perusahaan harus selalu dievaluasi secara terus menerus, sehingga perlindungan yang diberikan perusahaan terhadap pekerja terkait K3 dilakukan secara optimal sesuai peraturan perundang-undangan. Pelaksanaannya memang membutuhkan komitmen dan dukungan dari segala pihak, dengan kerja sama yang baik dari semua kalangan baik itu karyawan, perusahaan maupun pemerintah maka zero accident agar tercapai karena tanpa semua itu program K3 yang sudah direncanakan akan terasa sia-sia dan tidak berguna di perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

- Abdul Khakim, (2003), *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Budiono S, dkk, (2003), *Bunga Rampai Hyperkes dan keselamatan kerja*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Bojonegoro.
- Cecep, Sucipto, (2014), *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Yogyakarta, Gosyen Publishing.
- Gempur, Santosa, (2004), *Manajemen dan Kesehatan Kerja*, Bogor, CV. Haji Masagung Harapan press.
- Imam Soepomo, (1981), *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta, Djambatan
- Kartasapoetra, G dan Rience Indraningsih, (1982), *Pokok-pokok Hukum Pemburuan*, Bandung, Armico,
- Kusuma, (2010), *Pelaksanaan Program Keselamatan Kerja Karyawan*, PT Biratex Industries
- Mangkunegara, (2000), *Managemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung, PT Remaja
- Mangkunegara, Awar, (2002), *Managemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya
- Notoatmodjo, Soekidjo, (2007), *Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku*, Jakarta, Rineka Cipta Penerbit Universitas Diponegoro *Peningkatan Mutu dan Produktivitas Kerja Karyawan*.
- Salafuddin, (2013), *Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja di PT.PLN (Persero Area Pengatur Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta dalam upaya Peningkatan Mutu dan Produktivitas Kerja Karyawan*.
- Silalahi, Bennet. (1995). *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta, Bina Rupa Askara
- Simanjuntak, (1994), *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Jakarta, HIPSMI
- Soekidjo Notoatmodjo, (2007), *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, Jakarta, Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2007), *Penelitian Empiris Suatu Tujuan Singkat*, Edisi I Cetakan 10, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Sugiono, (2007), *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.CV.

Suma'mur, (1993), *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, Jakarta, PT Gunung Agung,

Suma'mur, (2014), *Hygiene Perusahaan dan Keselamatan Kerja*, Jakarta Tanggung Seto

Suratman dan Phillips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Tarwaka, (2014), *Keselamatan dan Kesehatan, Implementasi K3 di Tempat Kerja*, Surakarta.

Ulber, Silalahi, (2011), *Asas-asas Manajemen*, Bandung, Refika Aditama

Wahyuningtiyas, Widya, (2013), *Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kepuasan Kompensasi*

#### **UNDANG UNDANG**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Paraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja

Undang-undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan

Undang-Undang Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial.

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja.

### Jurnal

Arika, (2010), *Jurnal artikel Analisa Beban Kerja Ditinjau Dari Faktor Usia dengan Pendekatan Recommended Weigh Limit.*

Greta Setya Yudhana, 2015, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Honorer Kebersihan Kota Di Pemda Yogyakarta*, Universitas Agma Jaya Yogyakarta

Hartanto, Ema Tri Rusmala R, (2015), *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja di Era Now Normal Pada Masa Covid-1*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau

Jonatan Muliawan, (2018), *Analisa Penyebab, Dampak, Pencegahan dan Penanganan Korban Kecelakaan Kerja Di Proyek Industri*, Jurnal Dimensi Pratama Teknik Sipil

Maarifah Dahlan, (2017), *Analisa Penyebab Kecelakaan Kerja Berdasarkan Hasil Investigasi Kecelakaan Kerja Di PT. PAL INDONESIA*, Jurnal Kesehatan Masyarakat

Ngabidin Nurcahyo, 2020, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Malang, Jurnal Cakrawala Universitas Merdeka Malang

Saputro, (2009), *Pengendalian Intensitas Penerangan Dengan Menambahkan Kelambu Guna Mengurangi Kelelahan Mata*, Universitas Sebelas Maret Semarang.

Syaifudin Ahmad, (2020), *Indonesia Investment Rules: Kajian Hukum Pemulihan Dan Pengembangan Ekonomi Nasional Dimasa COVID-19*, Jurnal Jidicial Of Review